



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pak SAHEM, bertempat tinggal di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abd. Rahman, S.H.,M.H, Advokat, berkantor di Jalan Pelabuhan Jangkar Nomor 94 Asembagus, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

AINIYE, bertempat tinggal di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. **SUMINDA**,

2. **MISYATI**, keduanya bertempat tinggal di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa di Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama Sahimin dan selama hidupnya telah menikah secara sah dengan Buk Sahimin;
- 2 Bahwa dalam perkawinannya antara Sahimin dan Buk Sahimin telah mempunyai anak kandung sah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Marsu saat ini telah meninggal dunia dan mempunyai anak: (1). Suminda (Turut Tergugat I) (2). Sarno saat ini telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, (3). Misyati (Turut Tergugat II);
- 2 Buhar saat ini telah meninggal dunia dan mempunyai anak: (1). Jumat saat ini telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, (2) Ainiye, (Penggugat);
- 3 Rabbel saat ini telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- 3 Bahwa menurut hukum Penggugat dan Turut Tergugat adalah para ahli waris sah dari almarhum Sahimin;
- 4 Bahwa almarhum Sahimin mempunyai harta peninggalan yaitu berupa tanah pertanian terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Milik Indonesia tertanggal 10 Mei 1957 pendaftaran huruf C 704 Nomor Persil dan huruf bagian Persil 20 Klas D. I luas kurang lebih 0,948 da yang saat ini mempunyai batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Mubiya Munali sekarang dikuasai Sahem;

Sebelah Barat : Tanah TN/Curah/Sungai;

Sebelah Timur : Sudriyah/sekarang Tanah Sanijo;

Sebelah Selatan : Asteo sekarang tata Toto;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

- 5 Bahwa secara melawan hukum tanah peninggalan dari Sahimin dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat setelah Sahimin meninggal dunia, Penggugat sudah memperingatkan kepada Tergugat agar Tergugat tidak menguasai tanah tersebut karena Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
- 6 Bahwa jelas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan untuk itu Penggugat minta agar Tergugat harus segera mengosongkan dan menyerahkan tanah peninggalan almarhum Sahimin tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- 7 Bahwa sudah berkali-kali dengan cara kekeluargaan agar Tergugat segera mengosongkan tanah sengketa untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat akan tetapi dengan bermacam dalih dan dengan bermacam alasan Tergugat tidak pernah menghiraukannya yang akhirnya permasalahan ini masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo;
- 8 Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum yang seharusnya tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan penguasaan telah begitu lama maka dengan ini Penguat meminta ganti rugi sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- 9 Bahwa agar tanah sengketa tersebut tidak dialihkan dan atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Situbondo meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;
- 10 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini bila dimenangkan oleh Penguat dan Tergugat terlambat menyerahkan tanah sengketa kepada Penguat maka dengan ini Penguat minta biaya keterlambatan penyerahan tanah sengketa untuk setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 11 Bahwa mengingat kondisi Penguat selaku pemilik dan selaku ahli waris dari almarhum Sahimin sangat membutuhkan tanah tersebut untuk dikelola dan dikerjakan oleh Penguat maka dengan ini sudah layak kiranya Putusan Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum Sahimin dan Buk Sahimin saat ini telah meninggal dunia dan mempunyai anak kandung sah: Marsu, Buhar dan Rabbel;
- 3 Menyatakan secara hukum Marsu saat ini telah meninggal dunia dan mempunyai anak Suminda, Sarno dan Misyati serta menyatakan secara hukum Sarno telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- 4 Menyatakan secara hukum Buhar saat ini telah meninggal dunia dan mempunyai anak Jumat dan Ainiye serta saat ini Jumat telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- 5 Menyatakan secara hukum Rabbel saat ini telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- 6 Menyatakan secara hukum Ainiye, Suminda dan Misyati adalah ahli waris sah dari almarhum Sahimin serta mempunyai hak atas harta warisnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1880 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan secara hukum Sahimin mempunyai dan meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah sawah dan atau tanah tegalan terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Mei 1957, Pendaftaran huruf C 704 Nomor Persil dan huruf bagian Persil 20 Klas D. Luas kurang lebih 0,948 da dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Mubija Munali;
Sebalah Barat : Tanah TN/Curah/Sungai;
Sebelah Timur : Tanah Sudriya sekarang tanah Sanijo;
Sebelah Selatan : Tanah Asteo sekarang tanah Toto;

8 Menyatakan secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9 Menyatakan secara hukum akta-akta dan atau sertifikat kepemilikan yang timbul dan atau yang terbit atas nama Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

10 Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan kosong untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;

11 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

12 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

13 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;

14 Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

15 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

16 Menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk terhadap putusan perkara ini;

Subsidaair:

- Mohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 *Exceptie Plurium Litis Consortum;*

Bahwa karena objek gugatan adalah benar dan faktual hak Milik Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1252/Sopet tahun 1984 (total luas seluruhnya 2.033 Da) atas nama Tergugat, sehingga sejak bulan September 1996 oleh Tergugat bersama Akrom alias Pak Honifa tanah tersebut dijadikan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Dagang Negara Cabang Situbondo (Sekarang PT. Bank Mandiri Cabang Situbondo) dan posisi hak tanggungan tersebut sekarang sudah menjadi kredit macet dan ada dalam sitaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Oleh karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, maka tanpa diikutsertakannya pihak Akrom alias Pak Hanifa, PT. Bank Dagang Negara Cabang Situbondo (Sekarang PT- Bank Mandiri Cabang Situbondo) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Jember. Sebagai Tergugat, maka jelas, subjek gugatan tidak lengkap. Selain itu ternyata tanah yang di klaim objek sengketa oleh Penggugat ada sebagian kurang lebih seluas 0,300 Da adalah dimiliki/dikuasai oleh Saiman yaitu dengan batas-batas; Utara: Sawah Sahim, Timur: Sawah Nursiti, Selatan: Sawah Adrusu, Barat: Sawah Sahim; Ternyata pihak Saiman juga tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Selain itu, juga ada sebagian tanah (2 Petak) disewakan kepada Pak Samsudi sampai masa akhir sewa Tahun 2016. Ternyata pihak Pak Samsudi juga tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

2 *Exceptie Van Connexiteit;*

Bahwa perkara ini ada hubungannya dengan perkara yang masih juga dalam proses di Pengadilan Negeri Situbondo yaitu perkara Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.STB yang objek gugatannya juga tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1252/Sopet Tahun 1984 (total Iuas seluruhnya 2.033 da) dan pihak Tergugatnya juga Tergugat dalam Perkara ini;

3 *Daluwarsa;*

Bahwa tanah objek gugatan asal muasalny adalah milik Nisbu (orang tua Tergugat) dimiliki dan dikuasai sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang hingga sekarang yang sajak Tahun 1984 diurus administrasi Hak kepemilikannya disatukan atas nama Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1252/Sopet Tahun 1984 (total luas seluruhnya 2.033 da), sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat Telah melebihi tenggang waktu daluwarsa;

4 *Disqualificatoire Exceptie;*

Bahwa oleh karena objek sengketa secara yuridis sah milik Tergugat dan dibuktikan dengan bukti hak milik yang outentik yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1880 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1252/Sopet Tanhun 1984 atas nama Tergugat maka Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut;

5. Kerugian Tidak Dirinci;

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya ada kerugian yang Timbul sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Tetapi Penggugat tidak merinci secara jelas satu persatu poin-poin kerugian dimaksud, sehingga hal ini membuat gugatan ganti rugi menjadi kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Stb. tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Sahimin dan Buk Sahimin (keduanya telah meninggal dunia) mempunyai anak kandung sah, yaitu:
 - a Marsu (telah meninggal dunia) dan mempunyai 3 orang anak: Suminda/ Turut Tergugat I, Sarno (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak), Misyati (Turut Tergugat II);
 - b Buhar (telah meninggal dunia) dan mempunyai 2 orang anak: Jumat (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak), Ainiye/Penggugat;
 - c Rabbel (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak);
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Ainiye, Suminda dan Misyati adalah ahli waris sah dari almarhum Sahimin yang mempunyai hak atas harta warisnya;
- 4 Menyatakan menurut hukum Sahimin mempunyai dan meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah sawah terletak di Blok Sopet (dahulu Blok Tjotok), Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Mei 1957, luas \pm 0,948 da/kurang dari 1 hektar, terdiri atas 13 (tiga belas) petak, Persil Nomor 20, Petok Nomor 704, Kelas D. I., atas nama Sahimin, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Mubiya Munali (sekarang dikuasai Sahem);
 - Timur : tanah Sudriyah (sekarang dikerjakan oleh Samijo);
 - Selatan : curah dan tanah Asteo (sekarang dikerjakan Pak Toto);
 - Barat : curah dan tanah negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 127 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan kosong untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 9 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap putusan ini;
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan Putusan Nomor 590/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 26 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.STB jo Nomor 590/PDT/ 2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

1 *Exceptie Plurium Litis Consortium*;

Bahwa karena objek gugatan adalah benar dan faktual hak milik Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sopet Gambar Situasi Nomor

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1880 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1252 tahun 1984 (total luas seluruhnya 2,033 da) atas nama Tergugat, sehingga sejak bulan September 1996 oleh Tergugat bersama Akrom alias Pak Hanifa (hadir sebagai saksi di persidangan) tanah tersebut dijadikan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Dagang Negara Cabang Situbondo (sekarang PT. Bank Mandiri Cabang Situbondo) dan posisi hak tanggungan tersebut sekarang sudah menjadi kredit macet dan ada dalam sitaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember (hadir sebagai saksi dalam Persidangan). Oleh karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, maka tanpa diikutsertakannya pihak Akrom alias Pak Hanifa, PT. Bank Dagang Negara Cabang Situbondo (sekarang PT. Bank Mandiri Cabang Situbondo) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai Tergugat, maka jelas, subjek gugatan tidak lengkap;

Selain itu ternyata tanah yang di klaim objek sengketa oleh Penggugat ada sebagian kurang lebih seluas 0,300 da adalah dimiliki/dikuasai oleh Salman yaitu dengan batas-batas: Utara: Sawah Sahim, Timur: Sawah Nursiti, Selatan: Sawah Adrusu, Barat: Sawah Sahim; Ternyata pihak Salman juga tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Selain itu, juga ada sebagian tanah (2 Petak) disewakan kepada Pak Samsudi sampai masa akhir sewa tahun 2016; Ternyata pihak Pak Samsudi juga tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo secara sumir hanya menyatakan:

Menimbang, bahwa teori hukum telah menegaskan adalah hak setiap Penggugat untuk menggugat dan menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan tidak ditemukan bahwa tanah objek sengketa telah menjadi milik pihak ketiga; (halaman 26 putusan);

Bahwa dalam hal ini sudah jelas terlihat pertimbangan hukum yang tidak cermat;

Bahwa Perbuatan hukum Tergugat/Pembanding bersama Pak Hanifa/ Akrom pada tahun 1996 yaitu menjaminkan/menjadikan agunan pinjaman kredit pada PT. Bank Dagang Negara Cabang Situbondo (sekarang PT. Bank Mandiri Cabang Situbondo) adalah perbuatan hukum yang berdiri sendiri dan legal, karena objek jaminan (tanah dan sertifikat hak milik-nya) adalah sah menurut hukum dan atas perbuatan hukum tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan terakhir terhadap perbuatan hukum tersebut sudah ada dalam penanganan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

Bahwa pihak PT. Bank Dagang Negara Cabang Situbondo (sekarang PT. Bank Mandiri Cabang Situbondo) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKLN) Jember adalah lembaga resmi Badan Hukum Pemerintah Republik Indonesia yang sudah seharusnya diperhatikan dan dihormati hak-hak hukumnya (periksa bukti T-3);

Bahwa fakta hukum dari adanya pihak lain yang memiliki dan mengerjakan sebagian dari tanah sengketa yaitu Salman sudah jelas terbukti, diakui dan diketahui oleh pihak Penggugat maupun Majelis Hakim, juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011. Seharusnya pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian ini meminta keterangan langsung atau pembuktian dari pihak pemilik/yang mengerjakan yaitu Salman tentang atas dasar apa dia menguasai sebagian tanah tersebut, namun pihak Salman tidak dimasukkan dalam perkara ini;

Bahwa, sebagai perbandingan atas perkara ini adalah perkara Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.STB yang objek gugatannya juga tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sopet Gambar Situasi Nomor 1252 tahun 1984 (total luas seluruhnya 2.033 da dijadikan dalam 2 perkara) dan pihak Tergugatnya juga Tergugat dalam perkara ini, dimana perkara Nomor 05/Pdt.G/2011/ PN.Stb. telah diputus pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.805.500,00 (satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Copy Putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.STB kami lampirkan sebagai bukti tambahan (bukti T-5);

Bahwa selain itu seharusnya pihak Gubernur Jawa Timur karena telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 1984 Nomor DA/51/SK/HM/Prona/1984 dan pihak Kepala Desa Sopet, Kecamatan Jangkar karena telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sopet Nomor 63/25/1984 tanggal 28 Juli 1984 serta BPN Kabupaten Situbondo harus juga diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

2 *Exceptie Van Connexiteit;*

Bahwa perkara ini ada hubungannya dengan perkara yang masih juga dalam proses di Pengadilan Negeri Situbondo yaitu Perkara Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.STB yang objek gugatannya juga tanah sebagaimana dalam SHM Nomor 127/Sopet Gambar

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1880 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 1252 Tahun 1984 (total luas seluruhnya 2.033 da dijadikan dalam 2 perkara) dan pihak Tergugatnya juga Tergugat dalam perkara ini;

Berdasarkan apa yang terurai di atas, kami mohon dengan hormat agar Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara berkenan memutuskan:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap telah diulang kembali dalam jawaban Konvensi;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa tanah sawah yang dimaksud tanah sengketa oleh Penggugat, asal muasal sebenarnya adalah adalah milik Nisbu (orang tua Tergugat) dimiliki dan dikuasai sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang hingga sekarang (tidak ada hubungannya dengan meninggalnya Sahimin) yang sejak atas nama Sahim Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sopet Gambar Situasi Nomor 1252 Tahun 1984 (total luas seluruhnya 2.033 Da) yang prosesnya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu melalui Konversi Pengakuan Hak berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sopet Nomor 63/25/1984 tanggal 28 Juli 1984 yang selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 1984 Nomor DA/51/SK/HM/Prona/1984 sedangkan yang digugat oleh Penggugat seluas kurang lebih 0,948 Da, sehingga pihak Tergugat menguasai bahkan memiliki tanah tersebut adalah sah secara hukum dan sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat; Terhadap hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sama sekali tidak mengapresiasi bahkan keterangan saksi dari pihak kantor BPN Situbondo (Samsu Hartono) yang sudah jelas dan tegas disertai dengan data-data yang ditunjukkan dan dibacakan di muka persidangan diabaikan begitu saja; Dalam keterangan kesaksiannya pihak BPN Situbondo telah menjelaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sopet Gambar Situasi Nomor 1252 Tahun 1984 yaitu melalui proses pensertifikatan massal/prona dimana dasarnya adalah Surat keputusan Gubernur KDH. Tk. I Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 1984 Nomor DA/51/SK/HM/

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prona/1984, sedangkan SK Gubernur tersebut didasarkan atas adanya Surat Keputusan Kepala Desa Sopot Nomor 63/25/1984 tanggal 28 Juli 1984, dalam pelaksanaan pensertifikatan tersebut dasarnya adalah konversi sedangkan pihak-pihak yang mengajukan/mendaftar untuk memproses sertifikat berjumlah \pm 200 orang/200 bidang tanah di Desa Sopot yang dijadikan dalam Satu SK Kepala Desa Sopot dan Satu SK Gubernur; Oleh karena sifatnya massal, di Desa Sopot telah berkali-kali diumumkan dan dalam prosesnya ternyata lancar, tidak ada klaim keberatan dari pihak manapun. Seharusnya setelah terbitnya Surat keputusan Kepala Desa Sopot Nomor 63/25/1984 tanggal 28 Juli 1984 maka berarti semua administrasi di Desa Sopot tentang bidang-bidang tanah yang diajukan proses sertifikat harus menyesuaikan, artinya buku kerawangan desa harus sesuai dengan akta-akta outentik yang lahirnya melalui proses keputusan kepala desa karena buku kerawangan desa adanya dan dimiliki desa sehingga apabila di belakang terjadi persoalan berarti hal ini disebabkan karena kelalalan atau ketidak profesionalan pihak pelaksana administrasi di desa;

4. Bahwa Tidak benar Penggugat berkali-kali meminta penyerahan tanah objek sengketa kepada Tergugat, hal ini Penggugat berbohong dan mengada-ada, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, karena di sekitar tahun 1989 pihak Tergugat menggadaikan sebagian tanah objek sengketa (kurang lebih seluas 0, 300 da/5 petak) dengan batas-batas: Utara: Sawah Sahim, Timur: Sawah Suiya, Selatan: Sawah Adrusu, Barat: Curah kepada Pak Sulaena (orang tua/bapak dan Penggugat) dengan harga gadai berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seekor anak sapi, ternyata setelah Pak Sulaena meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya ketika gadai mau ditebus kembali oleh Tergugat, berkali-kali Tergugat mendatangi Penggugat dan pihak Penggugat memang mengakui adanya gadai tersebut, tetapi Penggugat hanya mau menerima uang dan seekor anak sapi saja tetapi tidak mau menyerahkan tanahnya kepada Tergugat walaupun akhirnya sebelum masuknya gugatan perkara ini pihak Penggugat sudah menyadari secara hukum dengan menyerahkan secara diam-diam dan suka rela tanah tersebut kepada pihak Tergugat. Ternyata telah terbukti bahwa pihak Pak Sulaena (orang tua Penggugat) saja mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat-Pembanding kok keturunannya yang memperlmasalahkan? (periksa bukti T-2);
5. Bahwa dengan sendirinya hal apapun yang didalilkan dalam gugatan yang berkaitan dengan tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah sengketa tersebut dalam posita maupun petitumnya adalah tidak berdasarkan hak dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1880 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat serta pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa objek sengketa adalah milik Sahimun yang belum pernah dialihkan kepemilikannya dan Penggugat dapat membuktikan sebagai ahli waris Sahimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pak SAHEM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Pak SAHEM**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsul Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Andi Syamsul Alam, S.H., M.H

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

12



Biaya-biaya:

- 1 Meterai..... Rp 6.000,00
 - 2 Redaksi.....Rp 5.000,00
 - 3 Administrasi kasasi Rp489.000.00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH.MH
NIP 19610313 198803 1 003